



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI AKADEMI KOMUNITAS UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2025

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Budaya Mutu	Masukan	Permendiknasintek No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sederhana berbasis kebutuhan lokal yang dikembangkan oleh Akademi Komunitas dengan menerapkan tata kelola Akademi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal sederhana yang dikembangkan Akademi Komunitas, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang melampaui SN Dikti dan berbasis kebutuhan lokal, telah ditetapkan oleh Akademi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Akademi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama.. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama.. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama..	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmikemdiktisaintek.go.id	Akademi Komunitas terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal sederhana yang mencakup keempat aspek dan telah terbukti efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat perlu status terakreditasi Unggul

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Proses	Permendiksisaintek No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi. yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola Akademi Komunitas dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama. secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan fokus pada peningkatan relevansi lulusan, terdiri atas: 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, yang sesuai misi Akademi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar Akademi. 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdiksisaintek.go.id	Akademi Komunitas terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola Akademi Komunitas dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, efektif dan konsisten. Syarat perlu status terakreditasi Unggul
	Luaran/Capaian	Permendiksisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Akademi Komunitas memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat Akademi secara berkala, mencakup laporan kinerja Akademi Komunitas yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan kinerja Akademi Komunitas secara berkala dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja Akademi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama. terakhir secara sistematis. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdiksisaintek.go.id dan PD Dikti	Akademi Komunitas terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja Akademi Komunitas dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
	Dampak	Permendiksisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Akademi Komunitas memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari BAN-PT.	4	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 1 PS	PD Dikti	PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 1 PS. Syarat perlu status terakreditasi Unggul
Relevansi Pendidikan	Masukan	Permendiksisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 40 sd Pasal 45, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	5	Akademi Komunitas memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) Penyediaan sumber daya manusia yang terampil berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam rangka mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan DUDI, K, 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 5) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system(Teaching Industry/Factory)), di DUDI, K dan di perguruan tinggi, 6) Pendidikan Anti Korupsi. 7) Magang di DUDI, K, 8) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi, 9)Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Website perguruan tinggi.	Akademi Komunitas terbukti telah menjalankan kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mencakup 9 (kesembilan) aspek dan telah terbukti dilakukan evaluasi menyeluruh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Masukan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendiksisaintek No.39/2025, Pasal 76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendiksisaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Akademi Komunitas memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan oleh PT Vokasi. A. Ketersediaan Dosen, instruktur dan tenaga kependidikan yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS), dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jumlah dosen tetap per Prodi minimal 2 orang dan 3 orang instruktur dengan kualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian Akademi Komunitas. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya, bukan Guru yang telah memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan bukan pegawai tetap pada instansi lain. 3. Kompetensi dosen dan instruktur meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 4. Pemenuhan kualifikasi dosen/instruktur yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagai alternatif pemenuhan kualifikasi untuk memenuhi kebutuhan Akademi Komunitas. 5. Akademik komunitas wajib menetapkan sasaran strategis tentang Pengembangan Profesi dan Karir Dosen dan Instruktur.	Website Akademi Komunitas	A. Dalam 3 tahun terakhir Akademi Komunitas telah melakukan evaluasi keterlaksanaan Renstra pengembangan SDM dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal terkait yang memenuhi kelima(5) unsur disertai dengan Laporan evaluasinya dan terbukti telah melakukan perbaikan target dan strategi pencapaiannya.
		Permendiksisaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b			B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik Akademi Komunitas.	Website Akademi Komunitas	B. Akademi Komunitas memiliki tenaga kependidikan yang kompeten dalam jumlah yang memadai didukung oleh sistem informasi yang tersedia. untuk memberikan layanan prima dalam bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik Akademi Komunitas.
					C. Jumlah mahasiswa aktif (Diploma satu dan Diploma Dua) dibagi jumlah dosen tetap dan Instruktur saat TS. Catatan: RMDT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama (sarjana) pada saat TS. NDTI = Jumlah dosen tetap dan Instruktur.	PMPT Indikator 4 (PD Dikti)	RM/DT = 20 < X < 40 X = Nilai Rasio
	Maskan	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	Syarat perlu status terakreditasi unggul: A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi doktor dan Instruktur yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya, yaitu: 1. Dosen untuk akademi komunitas adalah 2 orang/program studi serta 3 instruktur/program studi. 2. Kualifikasi instruktur minimal 1 (satu) tingkat di atas program studi yang tugaskan dengan kompetensi yang sesuai. B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) Catatan: PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) x 100% NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDTI = Jumlah dosen tetap dan Instruktur.	PMPT Indikator 2 (PD Dikti)	A. Akademi Komunitas memiliki dosen dan Instruktur memenuhi kualifikasi sebagai berikut: 1. Dosen S3 minimal 1org dan 2. Instruktur minimal 1 (satu) tingkat di atas program studi yang ditugaskan dengan kompetensi yang sesuai.
						PMPT Indikator 3 (PD Dikti)	B. PDTT < 40% dari jumlah dosen tetap dan Instruktur

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Masukan	Permendiktsaintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1 s.d. 6, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, PerBan-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM	8	A. Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Akademi komunitas menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi Akademi Komunitas pada bidang pendidikan: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Tersedia sarana dan prasarana mencakup: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran. 3. Akademi komunitas dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.	Website Akademi Komunitas	A. Keteraksasan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran mencakup: 1) Akademik Komunitas telah memiliki bukti sah kebijakan yang lengkap menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana prasarana mencakup aspek a) sd d) dan telah tersedia secara fisik dalam jumlah yang sangat memadai, dan terawat disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangan pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) 2) Akademik Komunitas terbukti telah menyediakan akses yang sangat memadai terhadap sarana dan prasarana untuk mendukung terpenuhi aspek i), ii) dan iii). 3) Akademik Komunitas terbukti telah melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja sangat memadai dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan atau kegiatan magang mahasiswa .
		Permendiktsaintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 7 UU No.17/2023 tentang Kesehatan Pasal 151 Ayat (1)			B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.	Website Akademi Komunitas	B. Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan terbukti telah menerapkan kebijakan K3 untuk semua unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.
	Masukan	Permendiktsaintek No. 39/2025 Pasal 33 ayat (2c) dan 39 ayat 1 dan 2	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Adapun pengelolaan dan keteraksasan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan ketepatan data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksasan publik.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e) yang telah dievaluasi dan ditindak lanjut untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas
	Proses	Permendiktsaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi		A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi terkait aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global, melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya dan berwirausaha.	Website Perguruan Tinggi.	A. Akademi Komunitas memiliki bukti sah praktek baik kelima aspek dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang telah dievaluasi dan diperbaiki serta ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiktsaintek No. 39/2025 Pasal 16 Ayat 1 sd 6 Pemenuhan IKU 3: Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan /Meraih Prestasi di Luar Program Studi		10	B. Persentase mahasiswa aktif yang eligible memenuhi beban belajar pada tahun TS untuk semua program Diploma Satu dan Dua dengan jumlah sks minimal 5 sks	Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan Data-Data beban belajar yang eligible di PD Dikti	B. Persentase mahasiswa aktif memperoleh minimal 5 sks diluar Program Studi pada TS > 10%
		Permendiktsaintek No. 39/2025 Pasal 14 Ayat 1 sd 3, Pasal 48 Ayat (3) huruf a dan b Buku Diktisaintek Berdampak 2025			C. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	Website Akademi Komunitas	C. Akademik Komunitas memiliki bukti sah praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup kelima aspek terkait yang telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran
	Luaran/Capaian	Permendiktsaintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Akademi Komintas memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11	Syarat Perlu Status Terakreditasi Unggul: Persentase Dosen Tetap Akademi Kominitas yang memiliki jabatan akademik Lektor dan Asisten Ahli (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: $DJTA = ((NDTL+NDTAA)/NDT) \times 100\%$ NDTL = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor NDTAA =Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	DTJA-AA dan $L \geq 25\%$
		Permendiktsaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK Ind.No.10 PK2MTK Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi : AEE Ideal:	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.		A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Diploma Satu dan Dua) dalam 5 tahun terakhir (RPPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Diploma Satu dan Dua, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa, untuk Diploma Satu mulai masuk awal TS dan lulus akhir TS. Untuk Diploma Dua, mulai masuk TS-1 lulus saat TS. Sasaran penilaiannya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Diploma satu masuk awal TS-1 maka lulus sampai akhir TS, mahasiswa Diploma Dua masuk TS-3, maka lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) 4) Produk dan jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK. 5) Sertifikasi Kompetensi selama proses pendidikan	PD Dikti	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi Negeri Vokasi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) RPL < 30% 2) PKMTK > 50%, 3) PK2MTK > 60% 4) Rata-rata Prodi Aktif di PT menghasilkan Produk dan atau jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK > rata-rata 10 % 5) Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan rata-rata > 50% dari jumlah lulusan

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
				12	<p>B. Akademi Komunitas menyusun Laporan secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja terkait (aspek 1 sd 5) sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi Akademi Komunitas pada bidang pendidikan; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.</p> <p>Catatan: Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus tepat waktu adalah jumlah mahasiswa pada suatu tahun akademik yang berhasil lulus tepat waktu (sesuai ketentuan masa studi prodi: D1 = 1 tahun, D2 = 2 tahun.). Jumlah mahasiswa tahun akademik yang masuk adalah jumlah seluruh mahasiswa yang terdaftar pada tahun akademik tersebut. Mahasiswa Tepat Waktu adalah mahasiswa yang lulus sesuai masa studi standar program. Tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini adalah jumlah mahasiswa pindah, jumlah mahasiswa DO (drop out), jumlah mahasiswa yang cuti lebih dari ketentuan, atau jumlah mahasiswa yang belum lulus.</p>	Laporan Evaluasi Diri.	B. PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti yang mengacu pada salah satu pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; hasil analisis juga telah mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta terbukti telah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan capaian kinerja sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT.
					C. Akademi Komunitas melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Website Akademi Komunitas	C. Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sah hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun telah ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses serta standar luaran yang relevan dengan kebutuhan DUDIK dan pasar kerja global disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	13	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Diploma Satu dan Dua.	Website Akademi Komunitas Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 4 sks pada:a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), misalnya Mk.Pancasila dan atau Mk.Keangnegaraan; atau b. Matakuliah yang relevan.
	Dampak	Permendiktsaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK,	14	<p>A. Kompetensi Lulusan suatu Akademi Komunitas telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai dengan ciri khas Akademi Komunitas yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam 3 tahun terakhir. contohnya: 1. Tingkat serapan kerja lokal/regional: sekurang-kurangnya 70% persen lulusan terserap di industri baik dalam suatu wilayah maupun pada level nasional dalam 1 tahun. 2. Sekurang-kurangnya 30% lulusan mampu mendirikan usaha sendiri. 3. Sekurang-kurangnya 50% lulusan yang memiliki sertifikat profesi resmi. 4. Sekurang-kurangnya 30% lulusan memiliki kemampuan inovasi sederhana misalnya membuat produk olahan baru atau metode kerja lebih efisien.</p> <p>B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan.</p> <p>Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (≥50% responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).</p>	A. Website Akademi Komunitas	A. Kompetensi Lulusan suatu Akademi Komunitas telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A, atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Akademi Komunitas yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
						B. <i>Tracer Study</i> Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya serta terbukti telah ditindak lanjuti untuk perbaikan kurikulum yang didukung dengan bukti sah

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. Pemenuhan IKU-3: Persentase Mahasiswa D2/D1	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir.	15	A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Persentase penurunan mahasiswa baru (Diploma Satu dan Diploma Dua) dalam 3 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)	PD Dikti	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) PPM < 30% 2) PMAP > 0.01% 3) PLLK > 40%
			B. Analisis Capaian Dampak		B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. Laporan analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 telah dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta tindak lanjut konkret yang telah dijalankan yang didukung dengan bukti sah
Relevansi Penelitian	Masukan	Permendikstisaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	16	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian terapan sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian terapan yang sangat komprehensif, selaras dengan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang berfokus pada Pendidikan, Penelitian, atau Pengabdian kepada Masyarakat, mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, integrasi terhadap sarana dan prasarana, sumber pendanaan yang berkelanjutan, sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk dokumentasi, pelaporan, serta penyebaran hasil, pengembangan kualitas sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, dan disertai sasaran program strategis serta indikator kinerja terukur yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap ekosistem penelitian inovatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata.
			B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai bobot yang ditugaskan.		Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan program pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, menerapkan sistem penugasan berbasis bobot yang terukur, menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi kinerja dengan indikator-indikator jelas.	
	Proses	Permendikstisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian terapan yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian. B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian terapan yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian terapan yang mengatur pelibatan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat penelitian secara terbimbing, serta menjalankan proses penelitian berintegritas yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian sesuai target berdampak yang ditetapkan.
						Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian terapan yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, publikasi hasil penelitian serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian serta target berdampak yang ditetapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil penelitian yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan, mendukung pencapaian misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM serta target dampak yang ditetapkan.	18	<p>A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan.</p> <p>B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian terapan sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa:</p> <p>a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.</p> <p>C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa:</p> <p>1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional (LKPT, TTable II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS) $RLP (\%) = (NA1 + NA2 + NA3 + NA4 + NB1 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sintda 1 dan Sinta 2. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di</p>	<p>Website LPPM Perguruan Tinggi.</p> <p>PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.</p> <p>PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.</p>	<p>Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.</p> <p>Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian terapan sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, diantaranya:</p> <p>a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.</p> <p>Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian terapan dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 3 tahun terakhir sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai RLP \geq 100%.</p>
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
Relevansi PkM	Masukan	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan tinggi memiliki peta jalan dan menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan, serta peningkatan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan hasil kegiatan.	20	A. Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan kualitas keparan, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas keparan sesuai dengan rencana pengembangan keparan ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas keparan sesuai dengan rencana pengembangan keparan ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada indikator kinerja berdampak dan diferensiasi misinya.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat.	21	A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek, menunjukkan budaya pengabdian dan layanan keparan yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan keparan yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan keparan yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak yang ditetapkan serta pengembangan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing pelaksana pengabdian.
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah.	22	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri. B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). RRD (%) = $\frac{NRD}{NDT} \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PKM). RHKI (%) = $\frac{(NA + NB + NC)}{NDT} \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
						PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai RRD dan RHKI $\geq 100\%$
Akuntabilitas	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024,	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Website Perguruan Tinggi.	Akademi Komunitas memiliki bukti sah dokumen formal secara lengkap mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang serta telah berjalan secara efektif dan konsisten

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	<p>Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM).</p> <p>Catatan :</p> <p>1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi.</p> <p>2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek:</p> <p>a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;</p> <p>b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya</p> <p>c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;</p> <p>d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.</p> <p>3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :</p> <p>a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN),</p>	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek serta telah berjalan dengan efektif dan konsisten yang ditunjukkan dengan AKOM telah memperoleh pengakuan WBK dan/atau WBBM dari kementerian PANRB
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	<p>Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan.</p> <p>Catatan:</p> <p>Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk :</p> <p>a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;</p> <p>b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;</p> <p>c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan</p> <p>e. menjamin keteraksesan publik.</p>	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.	Akademi Komunitas memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi serta terimplementasikan dengan konsisten

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan	27	<p>A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana Catatan :</p> <p>1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan :</p> <p>Mencakup :</p> <p>a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset.</p> <p>b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.).</p> <p>c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi.</p> <p>Tidak Termasuk:</p> <p>a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa.</p> <p>b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler).</p> <p>c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi.</p> <p>2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p>3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.</p> <p>B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.</p>	<p>Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.</p> <p>Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dana dan telah dilaksanakan secara konsisten serta tersedia dana dan sumber dananya yang mendukung kegiatan tridarma dengan sumber dana di luar mahasiswa minimal 10% dari total penerimaan</p> <p>Akademi Komunitas menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan tersedia bukti fisik telah diterapkan secara konsisten sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	Proses	Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024. Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	28	<p>A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko. <p>B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.</p> <p>C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.</p>	<p>Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.</p> <p>Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.</p> <p>Dokumen pengelolaan dan pedoman dan peraturan, Website perguruan tinggi.</p>	<p>Akademi Komunitas memiliki dokumen formal pengembangan GUG dan turunannya secara lengkap dan memenuhi aspek legal serta bukti yang sah terkait praktik baik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek secara konsisten, serta Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.</p> <p>Akademi Komunitas memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas dan telah berjalan secara efektif</p> <p>Akademi Komunitas memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) dan ada bukti implementasi terkait hal tersebut secara konsisten</p>
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	29	<p>A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>). 	<p>Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.</p>	<p>Akademi Komunitas memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek dan berjalan secara konsisten</p>

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Akademi Komunitas memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman dan keterlaksanaanya dari 11 aspek pengelolaan secara konsisten
	Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif	30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Akademi Komunitas memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif secara lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan bentuk keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan.	
	Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas). B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) <i>Sharing</i> sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru. SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) https://sierra.kemdikbud.go.id/	A. Akademi Komunitas memiliki kebijakan terkait penerimaan mahasiswa yang lengkap yang mencakup penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan telah mengimplementasikannya secara konsisten B. Akademi Komunitas memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4 dan telah menunjukkan hasil yang efektif	
	Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3., Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	32	A.Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	A. Akademi Komunitas memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya. B. Akademi Komunitas memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya empat aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.	

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Akademi Komunitas memiliki bukti telah memiliki standar pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) dan telah dijalankan secara konsisten sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta ketersediaan dana dan sumbernya untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan tridarma
	Luaran	Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Akademi Komunitas melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan serta mengolahnya dan digunakan untuk perbaikan secara konsisten yang mencakup 4 aspek diantaranya: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. dengan hasil minimal 80% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
	Dampak	Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024 dan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 52 (untuk PTS), juga permendikbud No.7 tahun 2020 pasal 11 bagian f1 dan f2.	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Syarat Status Terakreditasi Unggul: Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan hasil audit keuangan eksternal, dan laporan keuangan yang menunjukkan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat	Website Perguruan Tinggi.	Pelaksanaan dan hasil audit bidang keuangan di Akademi Komunitas adalah : PTN BH/BLU: Audit keuangan perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, dan laporan keuangan yang menunjukkan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan secara luas ke masyarakat PTN Satker: Audit keuangan perguruan tinggi dilakukan oleh Inspektorat dan seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTS : Badan Penyelenggara diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dan laporan keuangan yang menunjukkan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan secara luas ke masyarakat
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendiksisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan yang menegaskan keunggulan khas PT sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/kebutuhan industri lokal sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan fokus misi yang ditetapkan serta menunjukkan posisi strategis PT dan kontribusinya dalam dalam agenda wilayah/kebutuhan industri lokal. 3) didukung sumber daya yang memadai dan berkesesuaian langsung dengan keunggulan khas PT, dan 4) menunjukkan bukti nyata kontribusi pemenuhan kebutuhan industri lokal. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	DESKRIPSI PEMENUHAN INDIKATOR
					<p>B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun) dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian perbandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif. 	Website Perguruan Tinggi.	<p>Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan roadmap dan milestone yang jelas berorientasi pada keterpaduan dengan agenda wilayah dan kebutuhan industri lokal, indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma yang selaras dengan keunggulan khas PT secara konsisten dan berkelanjutan, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi di wilayah/industri lokal. 4) secara konsisten menjadi rujukan dalam pengembangan UPPS/unit kerja di seluruh institusi.
	Proses	Permendiksisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	<p>Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menjalankan program secara konsisten dan alokasi sumber daya yang relevan, spesifik dan terarah dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun dengan fokus pelaksanaan tridharma pada PKM produktif, pelatihan, dan pendidikan vokasi lokal. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program berbasis data untuk perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan.
	Luaran	Permendiksisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	<p>Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Kajian perbandingan capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDI untuk perbaikan strategi perguruan tinggi. 	Website Perguruan Tinggi.	<p>Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi yang menunjukkan posisi strategis dan kontribusi PT dalam mendukung agenda wilayah sesuai fokus misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan internal dan eksternal setiap tahun; 2) secara berkala melakukan kajian perbandingan capaian dengan institusi sejenis pada level wilayah sesuai fokus misinya, melakukan evaluasi kondisi eksternal & internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.
	Dampak	Permendiksisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDI sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti sah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDI/Pemda terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya keberhasilan desa/komunitas binaan. 3) pengakuan dan kontribusi tersebut bersifat berkelanjutan, serta peningkatan kepercayaan publik yang tercermin dari stabilitas atau pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi, dan dukungan eksternal terhadap misi PT. <p>(Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)</p>